



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Online, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir rental, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Stn, tertanggal 01 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah pada hari rabu, tanggal 28 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkhijjah 1440 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, sesuai kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 6 hal, penetapan No
0099/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Doyo, selanjutnya Penggugat dan Tergugat beberapa kali pindah tempat tinggal, dan terakhir beralamat di jalan Komba sebagai tempat kediaman bersama, kemudian pada bulan April 2020 Penggugat pindah tempat kediaman bersama hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun Februari 2020, hal ini disebabkan karena:
 1. Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan;
 2. Tergugat memiliki temperamen, setiap kali bertengkar Tergugat akan merusak barang-barang elektronik dan mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2020, dikarenakan Penggugat bertanya tentang penghasilan Tergugat, yang mana Penggugat mendapatkan sms banking, namun Tergugat mengelak dan tidak jujur dengan jumlah penghasilan;
6. Bahwa akibat ketidakjujuran Tergugat, sehingga menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat mengusir Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama hingga sekarang;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 hal, penetapan No
0099/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Sentani cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Arifuddi bin Pita (Alm)**) terhadap Penggugat (**Izzah Dewi Utary Binti Sunarto**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat terkait rumah tangga kedua belah pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor : 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses Mediasi dengan Mediator **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I** dan mediasinya berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa atas berhasilnya mediasi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 hal, penetapan No
0099/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I** berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 15 September 2020, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000.00 (Empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 M.

Halaman 4 dari 6 hal, penetapan No
0099/Pdt.G/2020/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 H. oleh kami Abdul Rahman, S.H.I sebagai Ketua Majelis Wisnu Indradi, S.H.I dan Muh. Rijal Maggaugang, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Suharianis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I.

Abdul Rahman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muh. Rijal Maggaugang, S.H.I.

Panitera

Pengganti,

Suharianis, S. H.I

A. Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Proses	: Rp.	50.000.00
- Panggilan	: Rp.	380.000.00
- PNBP	: Rp.	20.000.00
- Redaksi	: Rp.	10.000.00
- Materai	: Rp.	6.000.00

J u m l a h : Rp. 496.000.00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 hal, penetapan No
0099/Pdt.G/2020/PA Stn



Halaman 6 dari 6 hal, penetapan No
0099/Pdt.G/2020/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)